



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1988 SERI A NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 1987

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT II
SEMARANG NOMOR 5/Pd/60 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMU-
NGUT PAJAK POTONG HEWAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Semarang tanggal 28 Oktober 1960 Nomor 5/Pd/60 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diadakan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa penyusunan tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini cukup layak dan tidak memberatkan para wajib pajak.

Mengingat :

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5/Pd/60 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1980 tentang Mengubah untuk ketiga kali Peraturan Pajak Potong Hewan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 5/Pd/60 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5/Pd/60 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan yang disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Januari 1961 Nomor 35 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1962 Seri C Nomor 37 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang :

- a. Nomor 8/Pd/66 tentang Mengubah untuk Pertama kali Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Semarang tentang Peraturan Pajak Potong Hewan Daerah Tingkat II Semarang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 - Pebruari 1968 Nomor Pemda 10/5/7-43 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun

1968 Seri C Nomor 112 ;

b. Nomor 7/Pd/74 tentang Mengubah untuk kedua kali Peraturan tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan yang telah disahkan, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 1975 Nomor Pem. 10/26/20-155 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1975 Seri C Nomor 1 ;

c. Nomor 16 Tahun 1980 tentang Mengubah untuk ketiga kali Peraturan Pajak Potong Hewan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juli 1981 Nomor 973.524.33-550 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1981 Seri A Nomor 2 ;

dirubah lagi sebagai berikut :

A. Pada Pasal 1 ayat (2) perkataan " dan babi yang dipelihara " diganti dengan perkataan " babi, kambing, dan domba ".

B. Pada Pasal 2a perkataan " atau babi yang dipelihara yang untuk memotongnya harus dibayar pajak " diganti dengan perkataan " babi, kambing, dan domba yang untuk memotongnya harus dibayar pajak ".

C. Pada Pasal 2b diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

b. Ahli adalah Dokter Hewan pada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang atau Pegawai teknis dibidang peternakan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan dimaksud.

D. Pada Pasal 2

D. Pada Pasal 2 huruf f diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

f. pemotongan darurat adalah pemotongan hewan yang terpaksa dilakukan karena :

1. Hewan itu mendapatkan kecelakaan oleh berbagai sebab yang tak mungkin lagi dapat disembuhkan, hal mana harus dinyatakan oleh Ahli.
2. Hewan itu sakit, tetapi tidak berpenyakit menular yang tidak mungkin lagi disembuhkan yang dinyatakan oleh Ahli bahwa hewan itu harus dipotong.
3. Hewan itu cacat sejak dilahirkan atau yang timbul selama dalam perkembangannya dan berdasarkan cacatnya hewan tersebut yang menurut Ahli perlu dipotong.

E. Pada Pasal 3a perkataan " Dokter hewan atau wakilnya " diganti dengan perkataan " Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang atau Pejabat yang ditunjuk ".

F. Ketentuan Pasal 4 dirubah dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

Pajak potong hewan se ekor :

(1) Sapi, kerbau, kuda, dan babi untuk :

- a. Pemotongan usaha sebesar Rp 1.000,00. (seribu rupiah).
- b. Pemotongan hajat sebesar Rp 500,00. (lima ratus rupiah).
- c. Pemotongan darurat sebesar Rp 500,00. (lima ratus rupiah).

(2) Kambing,

(2) Kambing, dan domba untuk :

- a. Pemotongan usaha sebesar Rp 100,00. (seratus - rupiah).
- b. Pemotongan hajat sebesar Rp 50,00. (lima puluh rupiah).
- c. Pemotongan darurat sebesar Rp 50,00. (lima puluh rupiah).

G. Pada Pasal 6 ayat (1) diantara perkataan " Kepala Desa " dan yang bersangkutan " disisipkan " Garis miring " dan perkataan " Kepala Kelurahan ".

H. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus dan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Terhadap hewan karena kecelakaan sehingga hewan itu terpaksa harus segera dipotong, dapat dilakukan pemotongan tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian atau Camat atau Pemerintahan Desa/Kelurahan setempat dimana kecelakaan itu terjadi.

(2) Hewan yang dipotong karena kecelakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan setelah dikuatkan dengan

surat keterangan dari Pejabat Kepolisian atau Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan Camat setempat dimana kecelakaan itu terjadi dalam waktu 2 x 24 jam pajak potong yang dihitung harus dibayar lunas.

I. Pasal 9 menjadi Pasal 8, dan demikian pula Pasal-pasal yang berikutnya.

J. Pada Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- (3) Daging yang berasal dari pemotongan hajat yang akan dibagikan harus sudah mendapatkan cap tanda pemeriksaan lebih dahulu oleh Petugas Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

K. Pasal 11, diubah dan harus dibaca :

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2a, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. menerima

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya sotiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 9 Juli 1987.

DENGAN PERWAKILAN R. WYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO.

Drs. H A R T O M O.

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5-2-1988 Nomor 973.524.33-133.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3-5-1988 Seri A Nomor 5 Tahun 1988.

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Wilayah/Daerah,

Cap. ttd.

SOEMOJO HAD IWINOTO, SH.

NIP. 500030937